

**KEPUTUSAN – PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS KEGIATAN  
PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN**

**NOMOR 37 TAHUN 2025 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS KEGIATAN  
PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUP KPU KABUPATEN  
GOWA.**

- ABSTRAK** : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maka wajib dilaksanakan Kegiatan Pengelolaan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Maka dalam hal ini di tetapkan Tim Persiapan Dan Tim Pengawas Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Pasca Pemilihan Tahun 2024 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2025.

**Lampiran** : 1 Halaman